

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristhyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN
PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) penyelenggara pendidikan akademik disertai dengan pembukaan program studi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

b. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik (Pendirian PTS).

Menurut Pasal 10 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, diatur bahwa pendirian PTS meliputi:

1. pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau
2. pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing.

Buku persyaratan dan prosedur ini hanya mengatur tentang pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara.

Pendirian PTS harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara garis besar, pendirian PTS termasuk pembukaan program studi akademik di dalamnya diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba kepada Pemerintah dengan mengajukan usul pendirian PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan, dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi akademik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Prosedur pendirian PTS yang disertai dengan pembukaan program studi akademik dilakukan secara daring atau online melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

II. Pendirian PTS

a. Pengertian Pendirian PTS

Pendirian PTS merupakan pembentukan PTS oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, badan hukum nirlaba lainnya) yang dapat berbentuk:

1. Universitas, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
 - a) Jenis Pendidikan Akademik
 - 1) Program Sarjana;
 - 2) Program Magister;
 - 3) Program Doktor;
 - b) Jenis Pendidikan Vokasi
 - 1) Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 3) Program Magister Terapan;
 - 4) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - c) Jenis Pendidikan Profesi
 - 1) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

2. Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
 - a) Jenis Pendidikan Akademik
 - 1) Program Sarjana;
 - 2) Program Magister;
 - 3) Program Doktor;
 - b) Jenis Pendidikan Vokasi
 - 1) Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 3) Program Magister Terapan;
 - 4) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - c) Jenis Pendidikan Profesi
 - 1) Program Profesi;yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Sarjana;

3. Sekolah Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
 - a) Jenis Pendidikan Akademik
 - 1) Program Sarjana;
 - 2) Program Magister;
 - 3) Program Doktor;
 - b) Jenis Pendidikan Vokasi
 - 1) Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 3) Program Magister Terapan;
 - 4) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - c) Jenis Pendidikan Profesi
 - 1) Program Profesi;yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;

b. Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi dan Dokumen Untuk Pendirian PTS.

Pemenuhan syarat minimum akreditasi dan dokumen untuk pendirian PTS sebagai berikut:

No.	Persyaratan Pendirian PTS	Dokumen
1.	Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan adalah Badan Penyelenggara yang telah memenuhi	

No.	Persyaratan Pendirian PTS	Dokumen
	<p>legalitas, sebagai berikut:</p> <p>a) Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);</p> <p>b) Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); • Scan asli Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.
2.	<p>Persetujuan tertulis Pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan), atau yang sejenis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan), atau yang sejenis.
3.	<p>Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat:</p> <p>a) Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;</p> <p>b) Tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka dibandingkan dengan jumlah program studi yang sama di wilayah LLDIKTI; dan</p> <p>c) Tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka untuk memenuhi syarat minimum akreditasi suatu PTS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat
4.	<p>Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dosen tetap pada Program</p>	

No.	Persyaratan Pendirian PTS	Dokumen
	<p>Sarjana, dengan ketentuan:</p> <p>a) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS;</p> <p>b) Paling rendah berijazah magister atau yang setara, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka;</p> <p>c) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</p> <p>d) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus;</p> <p>e) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>f) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>g) Bukan Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>h) Calon dosen tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi akademik dengan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP calon dosen tetap. • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP. • Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani • Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara dan calon dosen tetap
5.	<p>Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk universitas, 8.000 (delapan ribu) m² untuk institut, dan 5.000 (lima ribu) m² untuk sekolah tinggi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Sertipikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau

No.	Persyaratan Pendirian PTS	Dokumen
	<p>Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, kekurangan luas lahan dapat diperhitungkan dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.</p> <p>Dalam hal status lahan untuk kampus PTS belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Akta perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali.
6.	<p>Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS yang akan didirikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; b) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang; c) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang; d) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; e) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; f) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan 	

No.	Persyaratan Pendirian PTS	Dokumen
	<p>pada program studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>Dalam hal prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dikemukakan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa prasarana dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akta notaris tentang perjanjian sewa-menyewa prasarana (gedung).
7.	<p>Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi beserta lampirannya dibuat untuk setiap usul program studi akademik.
8.	<p>Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi terkait kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) Profil lulusan; b) Keunikan program studi; c) Capaian pembelajaran lulusan; d) Struktur kurikulum; dan e) RPS dari 10 (sepuluh) mata kuliah penciri program studi.
9.	<p>Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian perguruan tinggi; b) Paling rendah berijazah Diploma 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP calon tenaga kependidikan; • Scan asli ijazah calon tenaga

No.	Persyaratan Pendirian PTS	Dokumen
	Tiga; dan c) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	kependidikan; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
10.	Studi kelayakan pendirian PTS	• Dokumen Studi kelayakan PTS yang akan didirikan
11.	Organisasi dan tata kerja PTS yang memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: a) Unsur penyusun kebijakan; b) Unsur pelaksana akademik; c) Unsur penjaminan mutu; d) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan e) Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.	• Dokumen rancangan organisasi dan tata kerja PTS yang akan didirikan.
12.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	• Dokumen rancangan SPMI PTS yang akan didirikan
13.	Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS, dengan ketentuan: a) Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau b) Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;	• laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019; atau • laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS yang telah diaudit.
14.	Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara.	• Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara.

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. *Persyaratan angka 1 sampai dengan angka 7 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.*
2. *Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi untuk setiap usul program studi akademik baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan*

Penyelenggara.

3. *Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.*
4. *Usul program studi akademik menggunakan nomenklatur yang tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian.*
5. *Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk studi kelayakan, rancangan organisasi dan tata kerja.*

c. **Prosedur Pendirian PTS**

Secara garis besar, pendirian PTS diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Mendikbud. Usul pendirian PTS memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan pada huruf b di atas.

Prosedur Umum Pendirian PTS.

1. Tahap Kesatu

Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- a) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); dan
- b) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.

2. Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu tentang legalitas Badan Penyelenggara PTS. Dalam hal legalitas Badan Penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- a) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- b) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

3. Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- a) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- b) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usul akun; dan
- c) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan

proses ke tahap keempat.

4. Tahap Keempat

Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (*desk evaluation*) semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*).

- a) Dalam hal evaluasi lapangan (*site evaluation*) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- b) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Badan Penyelenggara bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi maka izin pendirian PTS diterbitkan. Dengan demikian setelah terbitnya izin prinsip diharapkan Badan Penyelenggara dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka pendirian PTS. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, Badan Penyelenggara:
 - 1) Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan
 - 2) Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa sampai izin Pendirian PTS diterbitkan.
- c) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk pendirian PTS masih belum terpenuhi, maka usul pendirian PTS ditolak dan Badan Penyelenggara mengulang proses izin pendirian dari awal.
- d) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud menerbitkan izin Pendirian PTS.

Setelah penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Contoh dokumen persyaratan pendirian PTS

a. Surat Permohonan Pendirian PTS

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Sekolahan Notobotosongo Tibolimo
Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2020
Hal : Usul
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami,
Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain
..... mengusulkan pendirian PTS
(Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) (diisi
sesuai jenis usul pendirian), dengan pembukaan program studi sebagai
berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan
pendirian PTS (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Januari 2020.
Ketua (organ Badan Penyelenggara),

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

*pilih salah satu

b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara


<div data-bbox="435 383 602 560" data-label="Image"></div> <div data-bbox="326 593 704 665" data-label="Text"><p>KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn. NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</p></div> <div data-bbox="323 702 708 740" data-label="Text"><p>SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005</p></div> <div data-bbox="410 747 620 827" data-label="Text"><p>GRIYA IDAMAN JL. JENKELIN 53 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333 TELP. (022) 277777 – 2889999</p></div> <div data-bbox="462 882 563 907" data-label="Section-Header"><p>SALINAN</p></div> <div data-bbox="355 949 638 1031" data-label="Text"><p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p></div>	<div data-bbox="1052 441 1227 508" data-label="Section-Header"><p>AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01</p></div> <div data-bbox="933 555 1354 608" data-label="Text"><p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);</p></div> <div data-bbox="933 613 1354 640" data-label="Text"><p>Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);</p></div> <div data-bbox="933 642 1354 752" data-label="Text"><p>Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:</p></div> <div data-bbox="933 757 1354 1076" data-label="List-Group"><ol style="list-style-type: none">1. Tuan Sutisna, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:<ol style="list-style-type: none">a. Untuk diri sendiri;b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:</div>
<div data-bbox="341 1323 732 1502" data-label="Text"><p>- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --</p></div> <div data-bbox="300 1507 732 1721" data-label="Text"><p>2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;</p></div> <div data-bbox="300 1726 732 1876" data-label="Text"><p>3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;</p></div> <div data-bbox="300 1881 732 1971" data-label="Text"><p>4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,</p></div>	<div data-bbox="941 1323 1354 1412" data-label="Text"><p>Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777;</p></div> <div data-bbox="941 1417 1354 1502" data-label="Text"><p>Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;</p></div> <div data-bbox="941 1507 1354 1811" data-label="List-Group"><ul style="list-style-type: none">- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya;- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipenuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;</div> <div data-bbox="941 1816 1354 1933" data-label="Text"><p>Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p></div> <div data-bbox="941 1938 1354 1996" data-label="Text"><p>-----ANGGARAN DASAR ----- -----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----</p></div>

c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

PENGESAHAN FOTOCOPY
Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa foto copy sesuai
dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris
Boyolali.

23 MAY 2011

NOTARIS KABUPATEN BOYOLALI
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali

23 MAY 2011

- e. Contoh Sertifikat Status Lahan Calon Kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

DESA / KELURAHAN : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
No. 15445 / 200.4.
DAFTAR ISIAN 208
No. 77.22 / 200.4.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
Jember

1 2 • 3 4 • 7 3 • 0 3 • 4 • 0 0 0 3 4

f. Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....
Sk Menkumham No....

Perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan...., alamat...., Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
-(nama calon dosen tetap), alamat.... (sesuai kartu tanda penduduk), Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..... Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

- g. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara PTS Yang Akan Didirikan
1. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan:
 - a) Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
 - b) Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
 2. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 32/2019), yang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan;
 - b) Laporan Aktivitas;
 - c) Laporan Arus Kas; dan
 - d) Catatan Atas Laporan Keuangan.
 3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk Badan Penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

h. Surat Kesanggupan Penyediaan Dana oleh Badan Penyelenggara untuk Pendirian PTS

Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana untuk investasi dan operasional PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara, dengan menunjukkan:

1. Bukti asli kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi untuk investasi dan operasional PTS yang akan didirikan sesuai dengan Proyeksi Arus Kas, dengan menunjukkan rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara (Bukti kepemilikan dana bukan berupa surat keterangan/referensi bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, garansi bank atau lembaga jasa keuangan lainnya).
2. Akta Hibah atas dana, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana, jika Badan Penyelenggara memperoleh hibah.

i. Surat Permohonan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS

Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon:
020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT../../2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi Akademik sebagai Penambahan
Program Studi pada Perguruan Tinggi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat ini perkenankan Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi*.... mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik pada
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*...., dengan Program Studi Akademik sebagai
berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
3. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan.... (...) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai
berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

*) Pilih salah satu

(Kota),.....20...

Pemimpin PT,

tertanda dan cap/stempel

.....

j. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Akademik dari Badan Penyelenggara

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *Email:*
ngeli@yayasan.com

Nomor :/YYS/.../2020

Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Akademik

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli
Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain*.... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,2020
Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

*) Pilih salah satu

***) misal Ketua Pengurus Yayasan

k. Rekomendasi LLDIKTI Untuk Pendirian PTS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....

Jalan..... No.... Kota.....

Telepon.....

Laman: Email:

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Pendirian PTS Penyelenggara
Pendidikan Akademik

.....-.....-.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Ketua Organ Badan Penyelenggara¹..., maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi pendirian Universitas/Institut/Sekolah Tinggi³..., dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana
2. Program Studi.... pada program Sarjana
3. dst.

sebagaimana diajukan Badan Penyelenggara.....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:

Badan Penyelenggara

¹ Misal Ketua Pengurus Yayasan

² Pilih salah satu

³ Id

1. Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

1. Kelompok Program Studi *Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM)

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1.	Biokimia	Biochemistry	v	v	v	Ilmu Alam
2.	Ilmu atau Sains Bahan	Materials Science		v	v	Ilmu Alam
3.	Kimia	Chemistry	v	v	v	Ilmu Alam
4.	Kimia Terapan	Applied Chemistry		v	v	Ilmu Alam
5.	Geofisika	Geophysics	v	v	v	Ilmu Alam
6.	Geologi	Geology	v	v	v	Ilmu Alam
7.	Hidrogeologi	Hydrogeology		v	v	Ilmu Alam
8.	Hidrologi	Hydrology		v	v	Ilmu Alam
9.	Ilmu atau Sains Kebumihan	Earth Sciences		v	v	Ilmu Alam
10.	Klimatologi	Climatology	v	v	v	Ilmu Alam
11.	Meteorologi	Meteorology	v	v	v	Ilmu Alam
12.	Oseanografi	Oceanography	v	v	v	Ilmu Alam
13.	Ilmu atau Sains Kelautan	Marine Science	v	v	v	Ilmu Alam
14.	Biologi	Biology	v	v	v	Ilmu Alam
15.	Biologi Perkembangan Hewan	Animal Developmental Biology		v	v	Ilmu Alam
16.	Biologi Reproduksi	Reproductive Biology		v	v	Ilmu Alam
17.	Biologi Terapan	Applied Biology	v	v	v	Ilmu Alam
18.	Biologi Tumbuhan	Plant Biology		v	v	Ilmu Alam
19.	Entomologi	Entomology	v	v	v	Ilmu Alam
20.	Entomologi Permukiman	Urban Entomology		v	v	Ilmu Alam
21.	Mikrobiologi	Microbiology	v	v	v	Ilmu Alam
22.	Mikrobiologi Medis	Medical Microbiology		v	v	Ilmu Alam
23.	Primatologi	Primates		v	v	Ilmu Alam
24.	Biofisika	Biophysics		v	v	Ilmu Alam
25.	Fisika	Physics	v	v	v	Ilmu Alam
26.	Fisika Medis	Medical Physics		v	v	Ilmu Alam
27.	Astronomi	Astronomy	v	v	v	Ilmu Alam
28.	Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan	Atmospheric and Planetary Science	v	v	v	Ilmu Alam
29.	Ilmu Komputer atau Informatika	Computer Science or Informatics	v	v	v	Ilmu Formal
30.	Kecerdasan Buatan	Artificial Intelligence		v		Ilmu Formal
31.	Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering	v	v	v	Ilmu Formal
32.	Rekayasa Sistem Komputer	Computer System Engineering	v	v		Ilmu Formal
33.	Sistem dan Teknologi Informasi	Information System and Technology	v			Ilmu Formal

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
34.	Sistem Informasi	Information System	v	v	v	Ilmu Formal
35.	Teknologi Informasi	Information Technology	v	v	v	Ilmu Formal
36.	Ilmu atau Sains Aktuaria	Actuarial Science	v	v		Ilmu Formal
37.	Logika	Logic	v	v	v	Ilmu Formal
38.	Matematika Terapan	Applied Mathematics		v	v	Ilmu Formal
39.	Matematika	Mathematics	v	v	v	Ilmu Formal
40.	Statistika	Statistics	v	v	v	Ilmu Formal
41.	Statistika Terapan	Applied Statistics	v	v		Ilmu Formal
42.	Agribisnis	Agribusiness	v	v	v	Ilmu Terapan
43.	Agroekoteknologi atau Agroteknologi	Sustainable Agriculture	v	v	v	Ilmu Terapan
44.	Agroforestri Tropis	Tropical Agroforestry		v		Ilmu Terapan
45.	Agronomi	Agronomy or Crop Science	v	v	v	Ilmu Terapan
46.	Akuakultur	Aquaculture	v	v	v	Ilmu Terapan
47.	Biosains Hewan atau Sains Hewan	Animal Bioscience or Animal Science	v	v	v	Ilmu Terapan
48.	Ekonomi Pertanian	Agricultural Economics		v	v	Ilmu Terapan
49.	Entomologi Pertanian	Agricultural Entomology		v	v	Ilmu Terapan
50.	Fisiologi Hewan	Animal Physiology		v	v	Ilmu Terapan
51.	Hortikultura	Horticulture		v		Ilmu Terapan
52.	Ilmu atau Sains Benih	Seed Science		v		Ilmu Terapan
53.	Ilmu atau Sains Pangan	Food Science	v	v	v	Ilmu Terapan
54.	Ilmu atau Sains Perikanan	Fisheries Science	v	v	v	Ilmu Terapan
55.	Ilmu atau Sains Pertanian	Agricultural Science	v	v	v	Ilmu Terapan
56.	Ilmu atau Sains Tanah	Soil Science	v	v	v	Ilmu Terapan
57.	Ilmu atau Sains Tanaman	Plant Science		v	v	Ilmu Terapan
58.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan	Water or Aquatic Resources Management	v	v	v	Ilmu Terapan
59.	Mikrobiologi Pertanian	Agricultural Microbiology	v	v		Ilmu Terapan
60.	Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Animal Nutrition and Feed Technology	v	v		Ilmu Terapan
61.	Nutrisi Ternak	Animal Nutrition	v	v	v	Ilmu Terapan
62.	Nutrisi Ternak dan Sains Pakan	Animal Nutrition and Feed Science		v		Ilmu Terapan
63.	Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi	Plant Pathology or Phytopathology		v	v	Ilmu Terapan
64.	Pemuliaan Tanaman	Plant Breeding	v	v	v	Ilmu Terapan
65.	Pengendalian Hama Terpadu	Integrated Pest Management		v		Ilmu Terapan
66.	Penyuluhan Pertanian	Agricultural Extension	v	v		Ilmu Terapan
67.	Perikanan Tangkap	Capture Fisheries	v			Ilmu Terapan
68.	Pertanian Lahan Kering	Dryland Agriculture		v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
69.	Pertanian Tropika Basah	Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture		v		Ilmu Terapan
70.	Peternakan	Animal Husbandry	v	v	v	Ilmu Terapan
71.	Proteksi Tanaman	Plant Protection	v	v		Ilmu Terapan
72.	Sosial Ekonomi Perikanan	Fisheries Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
73.	Sosial Ekonomi Pertanian	Agricultural Socioeconomics	v	v		Ilmu Terapan
74.	Sosial Ekonomi Peternakan	Animal Husbandry Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
75.	Sumber Daya Akuatik	Aquatic Resources	v	v	v	Ilmu Terapan
76.	Teknologi Hasil Perairan	Aquatic Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
77.	Teknologi Hasil Perikanan	Fish Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
78.	Teknologi Hasil Perkebunan	Plantation Product Technology		v		Ilmu Terapan
79.	Teknologi Hasil Pertanian	Agricultural Crop Technology	v	v		Ilmu Terapan
80.	Teknologi Hasil Peternakan	Livestocks Product Technology	v			Ilmu Terapan
81.	Teknologi Pasca Panen	Post Harvest Technology	v	v		Ilmu Terapan
82.	Teknologi Penangkapan Ikan	Fish Capture technology	v	v	v	Ilmu Terapan
83.	Arsitektur	Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
84.	Arsitektur Lanskap	Landscape Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
85.	Desain	Design		v	v	Ilmu Terapan
86.	Desain Interior	Interior design	v	v	v	Ilmu Terapan
87.	Desain Komunikasi Visual	Visual Communication Design	v	v	v	Ilmu Terapan
88.	Desain Produk	Product Design	v	v	v	Ilmu Terapan
89.	Desain Produk industri	Industrial Product Design	v			Ilmu Terapan
90.	Ergonomi	Ergonomics		v	v	Ilmu Terapan
91.	Perencanaan Kepariwisata	Tourism Planning		v		Ilmu Terapan
92.	Perencanaan Kota	Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
93.	Perencanaan Wilayah dan Kota	Regional and Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
94.	Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	Regional and Rural Planning		v	v	Ilmu Terapan
95.	Perencanaan Wilayah	Regional Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
96.	Rancang Kota	Urban Design	v	v	v	Ilmu Terapan
97.	Manajemen Teknologi	Technology Management		v	v	Ilmu Terapan
98.	Sistem Informasi Manajemen	Management Information System		v		Ilmu Terapan
99.	Logistik	Logistics		v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
100.	Manajemen Logistik	Logistics Management		v		Ilmu Terapan
101.	Kewirausahaan	Entrepreneurship	v			Ilmu Terapan
102.	Manajemen Retail	Retail Management	v			Ilmu Terapan
103.	Bisnis Digital	Digital Business	v			Ilmu Terapan
104.	Perdagangan Internasional	International Trade	v			Ilmu Terapan
105.	Manajemen Rekayasa	Engineering Management	v	v	v	Ilmu Terapan
106.	Rekayasa Hayati	Bioengineering	v	v	v	Ilmu Terapan
107.	Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Infrastructure and Environmental Engineering	v	v		Ilmu Terapan
108.	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	Fire Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
109.	Teknik atau Rekayasa Aeronautika	Aeronautics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
110.	Teknik atau Rekayasa Biomedis	Biomedical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
111.	Teknik atau Rekayasa Bioproses	Bioprocess Engineering	v			Ilmu Terapan
112.	Teknik atau Rekayasa Biosistem	Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
113.	Teknik atau Rekayasa Dirgantara	Aerospace Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
114.	Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
115.	Teknik atau Rekayasa Energi Panas Bumi (Geotermal)	Geothermal Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
116.	Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan	Renewable Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
117.	Teknik atau Rekayasa Fisika	Engineering Physics	v	v	v	Ilmu Terapan
118.	Teknik atau Rekayasa Geodesi	Geodetic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
119.	Teknik atau Rekayasa Geofisika	Geophysical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
120.	Teknik atau Rekayasa Geologi	Geological Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
121.	Teknik atau Rekayasa Geomatika	Geomatics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
122.	Teknik atau Rekayasa Industri	Industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
123.	Teknik atau Rekayasa Industri dan Manajemen	Industrial Engineering and Management		v	v	Ilmu Terapan
124.	Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian	Agro-industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
125.	Teknik atau Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	Instrumentation and Control Engineering		v		Ilmu Terapan
126.	Teknik atau Rekayasa Kelautan	Ocean Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
127.	Teknik atau Rekayasa Keselamatan	Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
128.	Teknik atau Rekayasa Kimia	Chemical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
129.	Teknik atau Rekayasa Komputer	Computer Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
130.	Teknik atau Rekayasa Lingkungan	Environmental Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
131.	Teknik atau Rekayasa Logistik	Logistic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
132.	Teknik atau Rekayasa Manufaktur	Manufacturing Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
133.	Teknik atau Rekayasa Material	Materials Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
134.	Teknik atau Rekayasa Material dan Metalurgi	Metallurgical and Materials Engineering		v	v	Ilmu Terapan
135.	Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
136.	Teknik atau Rekayasa Metalurgi	Metallurgical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
137.	Teknik atau Rekayasa Nuklir	Nuclear Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
138.	Teknik atau Rekayasa Penginderaan Jauh	Remote Sensing Engineering		v		Ilmu Terapan
139.	Teknik atau Rekayasa Perkapalan	Naval Architecture Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
140.	Teknik atau Rekayasa Perminyakan	Petroleum Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
141.	Teknik atau Rekayasa Pertambangan	Mining Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
142.	Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
143.	Teknik atau Rekayasa Pertanian dan Biosistem	Agricultural and Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
144.	Teknik atau Rekayasa Perumhaskitan	Hospital Engineering		v		Ilmu Terapan
145.	Teknik atau Rekayasa Sipil	Civil Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
146.	Teknik atau Rekayasa Sistem Energi	Energy System Engineering	v	v		Ilmu Terapan
147.	Teknik atau Rekayasa Sistem Perkapalan	Marine Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
148.	Teknik atau Rekayasa Sumber Daya Air (Pengairan)	Water Resources Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
149.	Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi	Telecommunications Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
150.	Teknik atau Rekayasa Tenaga Listrik	Electrical Power Engineering	v	v		Ilmu Terapan
151.	Teknik atau Rekayasa Transportasi	Transportation Engineering		v	v	Ilmu Terapan
152.	Teknik atau Rekayasa Transportasi Laut	Marine Transport Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
153.	Teknologi Industri Pertanian	Agro-industrial Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
154.	Ilmu atau Sains Keberlanjutan	Sustainability Science		v		Ilmu Terapan
155.	Ilmu atau Sains Lingkungan	Environmental Science	v	v	v	Ilmu Terapan
156.	Kehutanan	Forestry	v	v	v	Ilmu Terapan
157.	Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Watershed Management		v	v	Ilmu Terapan
158.	Manajemen atau Pengelolaan Hutan	Forestry Management	v	v		Ilmu Terapan
159.	Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan	Environmental Management		v		Ilmu Terapan
160.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam	Natural Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
161.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati	Bio Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
162.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan	Land Resource Management	v			Ilmu Terapan
163.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan kering	Dryland Resource Management		v		Ilmu Terapan
164.	Rekayasa Kehutanan	Forest Engineering	v	v		Ilmu Terapan
165.	Silvikultur	Silviculture	v			Ilmu Terapan
166.	Silvikultur Tropika	Tropical Silviculture		v	v	Ilmu Terapan
167.	Studi Lingkungan	Environmental Studies		v		Ilmu Terapan
168.	Studi Lingkungan dan Perkotaan	Environmental and Urban Studies		v		Ilmu Terapan
169.	Teknologi Hasil Hutan	Forest Product Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
170.	Administrasi Kesehatan	Health Administration	v	v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
171.	Administrasi Rumah Sakit	Hospital Administration	v	v		Ilmu Terapan
172.	Entomologi Kesehatan atau Entomologi Veteriner	Medical Entomology or Veterinary Entomology		v	v	Ilmu Terapan
173.	Epidemiologi	Epidemiology		v	v	Ilmu Terapan
174.	Farmasi	Pharmacy	v	v	v	Ilmu Terapan
175.	Farmasi Industri	Industrial Pharmacy		v		Ilmu Terapan
176.	Farmasi Klinik dan Komunitas	Clinical and Community Pharmacy	v			Ilmu Terapan
177.	Farmasi Klinis	Clinical Pharmacy	v	v		Ilmu Terapan
178.	Gizi	Nutrition	v			Ilmu Terapan
179.	Gizi Masyarakat	Public Nutrition		v		Ilmu Terapan
180.	Ilmu atau Sains Biomedis Veteriner	Veterinary Biomedical Science		v		Ilmu Terapan
181.	Ilmu atau Sains Biomedis	Biomedical Science	v	v	v	Ilmu Terapan
182.	Ilmu atau Sains Gizi	Nutrition Science		v	v	Ilmu Terapan
183.	Ilmu atau Sains Kedokteran	Medical Science			v	Ilmu Terapan
184.	Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi	Dental Science		v	v	Ilmu Terapan
185.	Ilmu atau Sains Laboratorium Klinis	Clinical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
186.	Ilmu atau Sains Laboratorium Medis	Medical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
187.	Ilmu atau Sains Veteriner	Veterinary Science		v	v	Ilmu Terapan
188.	Ilmu Farmasi	Pharmaceutical Science		v	v	Ilmu Terapan
189.	Imunologi	Immunology		v	v	Ilmu Terapan
190.	Kebidanan	Midwifery		v		Ilmu Terapan
191.	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Forensic Medicine and Medicolegal		v	v	Ilmu Terapan
192.	Kedokteran Gigi Klinis	Clinical Dentistry		v		Ilmu Terapan
193.	Kedokteran Gigi Komunitas	Community Dentistry		v		Ilmu Terapan
194.	Kedokteran Hewan	Veterinary Medicine	v			Ilmu Terapan
195.	Kedokteran Keluarga	Family Medicine		v		Ilmu Terapan
196.	Kedokteran Kerja	Occupational Medicine		v		Ilmu Terapan
197.	Kedokteran Klinis	Clinical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
198.	Kedokteran Olahraga	Sports Medicine		v	v	Ilmu Terapan
199.	Kedokteran Tropis	Tropical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
200.	Keperawatan	Nursing		v	v	Ilmu Terapan
201.	Kesehatan Lingkungan	Environmental Health		v		Ilmu Terapan
202.	Kesehatan Masyarakat	Public Health		v	v	Ilmu Terapan
203.	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Veterinary Public Health		v	v	Ilmu Terapan
204.	Kesehatan Reproduksi	Reproductive Health		v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
205.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Occupational Health and Safety		v		Ilmu Terapan
206.	Manajemen Informasi Kesehatan	Health information Management		v		Ilmu Terapan
207.	Optometri	Optometry		v	v	Ilmu Terapan
208.	Penuaan Kulit dan Estetika	Skin Ageing and Aesthetic Medicine		v		Ilmu Terapan
209.	Promosi Kesehatan	Health Promotion		v		Ilmu Terapan
210.	Tanaman Obat	Herbal Medicine		v		Ilmu Terapan
211.	Terapi Okupasi	Occupational Therapy		v		Ilmu Terapan
212.	Vaksinologi dan Imunoterapetika	Vaccinology and Immunotherapeutics		v		Ilmu Terapan
213.	Ilmu atau Sains Informasi	Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
214.	Perpustakaan dan Sains Informasi	Library and Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
215.	Fisiologi Keolahragaan	Exercise Physiology		v		Ilmu Terapan
216.	Ilmu atau Sains Keolahragaan	Sport Science	v	v	v	Ilmu Terapan
217.	Pariwisata	Tourism	v	v	v	Ilmu Terapan
218.	Transportasi	Transportation	v	v	v	Ilmu Terapan
219.	Bio-etika	Bio-ethics		v		Ilmu Terapan
220.	Bio-informatika	Bio-informatics	v	v		Ilmu Terapan
221.	Bio-kewirausahaan	Bio-entrepreneurship	v	v		Ilmu Terapan
222.	Bio-manajemen	Bio-management		v		Ilmu Terapan
223.	Bioteknologi	Biotechnology	v		v	Ilmu Terapan
224.	Bioteknologi Industri	Industrial (white) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
225.	Bioteknologi Kelautan	Marine (Blue) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
226.	Bioteknologi Kesehatan	Medical (Red) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
227.	Bioteknologi Pertanian	Agricultural (Green) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
228.	Geografi	Geography	v	v	v	Ilmu Terapan
229.	Geografi Lingkungan	Environmental Geography	v			Ilmu Terapan
230.	Sains Informasi Geografi	Geographic Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
231.	Penginderaan Jauh	Remote Sensing		v		Ilmu Terapan
232.	Ilmu atau Sains Forensik	Forensic Science		v		Ilmu Terapan
233.	Ilmu atau Sains Komputasi	Computational Science		v	v	Ilmu Terapan
234.	Kimia-informatika	Chemo-informatics		v		Ilmu Terapan
235.	Konservasi Biodiversitas Tropika	Tropical Biodiversity Conservation		v	v	Ilmu Terapan
236.	Konservasi Biology	Conservation Biology	v			Ilmu Terapan
237.	Konservasi Hewan Liar	Wildlife conservation	v			Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
238.	konservasi Hewan Liar dan Hutan	Wildlife and Forestry conservation	v			Ilmu Terapan
239.	Konservasi Hutan	Forestry Conservation	v			Ilmu Terapan
240.	Konservasi Sumber Daya Alam	Natural resources Conservation	v			Ilmu Terapan
241.	Mitigasi Bencana	Disaster Management		v		Ilmu Terapan
242.	Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	Land Disaster Management		v		Ilmu Terapan
243.	Pendidikan Profesi Kesehatan	Health Profession Education		v	v	Ilmu Terapan
244.	Perumahan dan Pemukiman	Human Settlement		v	v	Ilmu Terapan
245.	Psikologi Pendidikan	Educational Psychology		v	v	Ilmu Terapan
246.	Rekayasa Sistem	System Engineering		v		Ilmu Terapan
247.	Studi Humanitas	Humanistic Studies (Liberal Arts)	v	v	v	Ilmu Terapan
248.	Teknik atau Rekayasa Pangan	Food Engineering		v	v	Ilmu Terapan
249.	Teknologi Pangan	Food Technology	v	v		Ilmu Terapan
250.	Fisioterapi	Fisiotherapy		v		Ilmu Terapan
251.	Rekayasa Tekstil	Textile Engineering	v			Ilmu Terapan
252.	Film	Film	v			Ilmu Terapan
253.	Teknik Mekatronika	Mechatronic Engineering	v			Ilmu Terapan
254.	Sains Data	Data Science	v	v		Ilmu Terapan
255.	Informatika Medis	Informatika Medis	v	v		Ilmu Terapan
256.	Sains Perkopian	Coffee Science	v	v		Ilmu Terapan
257.	Pendidikan Teknologi Informasi	Information Technology Education	v	v		Ilmu Terapan
258.	Pendidikan Vokasi Keteknikan	Technical Vocational Education		v	v	Ilmu Terapan

2. Kelompok Program Studi Penyiapan Guru Produktif

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1.	Pendidikan Vokasional Agribisnis	Agribusiness Vocational Education	v			Ilmu Terapan
2.	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	Fashion Design Vocational Education	v			Ilmu Terapan
3.	Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur	Architectural Drafting Vocational Education	v			Ilmu Terapan
4.	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Family Welfare Vocational Education	v			Ilmu Terapan
5.	Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	Building Construction Vocational Education	v			Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
6.	Pendidikan Vokasional Mekatronika	Mechatronics Vocational Education	v			Ilmu Terapan
7.	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner	Culinary Art Vocational Education	v			Ilmu Terapan
8.	Pendidikan Vokasional Tata Rias	Cosmetology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
9.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
10.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika	Electronic Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
11.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
12.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering Vocational Education	v			Ilmu Terapan
13.	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Automotive Technology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
14.	Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)	Vocational Teacher Education		v	v	Ilmu Terapan

*Keterangan:

S = Sarjana

M = Magister

D = Doktor

plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001

